



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LkjIP)
TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN BOJA

KATA PENGANTAR

Prinsip akuntabilitas merupakan salah satu syarat dalam upaya mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam rangka pengembangan prinsip akuntabilitas dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; yang pelaksanaan pelaporannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 060/28186 tanggal 12 Desember 2019 perihal penyusunan LkjIP Tahun 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan RKT 2021.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang kinerja Pemerintah, sekaligus sebagai sarana untuk memaparkan secara obyektif capaian program dan kegiatan dengan rumusan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dengan demikian, melalui LKjIP ini akan dapat dinilai sejauh mana upaya-upaya yang telah dilakukan dalam perwujudan misi (*mission accomplishment*) dengan mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi program, bukan sekedar melaporkan dana yang dibelanjakan (*money splendid*) tanpa dapat mengetahui capaian kinerja dari tiap kegiatan, sasaran atau program.

Sekalipun setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Kecamatan Boja secara rutin menyusun LKjIP, namun disadari bahwa pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum dapat dikatakan optimal. Kelemahan LKjIP antara lain disebabkan belum dirumuskannya indikator outcome dari tiap sasaran yang terdapat dalam dokumen Renstra. Target-target tahunan selama periode Renstra juga belum ditetapkan dengan baik. Terkait dengan hal ini, penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) masih harus terus dikembangkan agar dapat merumuskan program, kegiatan dan indikator pencapaian sasaran dalam kerangka pikir manajemen strategis yaitu mengembangkan indikator sasaran yang tidak lagi berupa indikator output tetapi mengarah pada indikator outcome. Lain daripada itu, implementasi manajemen strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil kegiatan benar-benar dibangun dalam perspektif rencana strategis sehingga dapat dilakukan pengumpulan data kinerja dan perbandingan data kinerja dalam suatu periode pembangunan jangka menengah. Upaya perbaikan manajemen penyelenggaraan pemerintahan ini pada masa mendatang juga akan diiringi dengan langkah-langkah perumusan indikator kinerja utama agar lebih jelas dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian misi.

Dengan segala keterbatasan yang terdapat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Boja di semester II Tahun 2019 ini, kami berharap laporan ini tetap dapat memberi

manfaat untuk pengembangan manajemen penyelenggaraan pemerintahan secara konseptual dan manajerial dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa-masa mendatang.

Boja, 31 Januari 2020



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Pemerintah Kecamatan Boja.....	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecaamatan Boja	2
BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS	7
A. Perencanaan Kinerja	5
1. Tujuan Organisasi	7
2. Sasaran Organisasi	8
B. Kebijakan	9
1. Program Kerja.....	10
2. Pelaksanaan Kegiatan	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja.....	17
1. Perbandingan target dan realisasi Anggaran Tahun 2019 dan 2018.....	17
2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019	25
4. Analisa penyebab kenaikan/penurunan kinerja	25
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya	25
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan	2
B. Realisasi Anggaran	26
BAB IV. PENUTUP	28
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
1. Renstra	
2. I KU	
3. Rencana Kinerja Tahunan Renstra	
4. Perjanjian Kinerja	
5. Monev	
6. LKJiP	
7. Akuntabilitas	

IHTISAR EXSEKUTIF

Dalam mengantisipasi berbagai tantangan serta perkembangan kehidupan di wilayah Kecamatan Boja perlu dituntut adanya persiapan diri secara kontinue serta perlu melakukan perubahan kearah perbaikan diberbagai bidang kehidupan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Instansi Kecamatan Boja telah mengantisipasi perkembangan tersebut dengan menggunakan strategi yang tepat dengan cara–cara pencapaian tujuan dan sasaran yang tepat pula, serta harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan Surat Gubernur Jawa Tengah nomor: 060/28186 tanggal 12 Desember 2019 perihal Penyusunan LkjIP Tahun 2019.

LKjIP semester II Tahun 2019 ini terdiri dari Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang memberikan arah bagi segenap aparatur Kantor Kecamatan Boja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Boja tertuang pada Bab – bab dan lampiran.

Secara keseluruhan kinerja yang telah dilaksanakan selama setengah tahun ini dapat dijelaskan dalam penilaian akuntabilitas kinerja Kecamatan Boja pada tabel pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran.

BAB I

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KECAMATAN BOJA

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua kali terakhir atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua kali terakhir atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan mendasar dalam sistem dan struktur Pemerintahan Daerah serta membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Paling tidak terdapat 4 (empat) isu strategis yang perlu diperhatikan berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam sistem Pemerintahan Daerah, yaitu pengembangan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia aparatur, Network Ability (Kemampuan Sistem jaringan kerja) serta pemeliharaan lingkungan yang kondusif dan sosialisasi.

Pada era perwujudan Good Governance dewasa ini, pengembangan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia berorientasikan pada pelayanan publik, dan dituntut akuntabilitasnya sehingga berbagai kebijakan pemerintah diterbitkan dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang berkualitas menuju excellent services. Dalam pelayanan publik yang berkualitas terkandung maksud sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang-bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Kecamatan di era otonomi daerah mengalami perubahan sistem dan struktur yang sangat mendasar, dimana pada era sekarang ini Kecamatan adalah satuan kerja perangkat daerah dan merupakan perpanjangan tangan Bupati yang mempunyai kewenangan sebagaimana pelimpahan dari Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah. Peran Camat mengalami pergeseran dari Kepala Wilayah menjadi lebih terbatas dengan mengedepankan pada aspek manajemen koordinasi dan fasilitasi kewilayahan serta pemberdayaan masyarakat, yang pada prespektif pelaksanaannya diharapkan akan memberikan

sumbangan sangat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab.

Dan merupakan suatu Kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, termasuk pemerintah Kecamatan Boja yang telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) seperti SKPD lainnya.

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah dalam rangka mewujudkan tercapainya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Boja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktekkan prinsip-prinsip Good Governance, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan Pelayan Publik yang baik sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan salah satu sarana sebagai perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kecamatan Boja tahun 2019 serta memperkuat peran dan kapasitas Institusi dengan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

KEDUDUKAN, TUGAS dan FUNGSI PEMERINTAH KECAMATAN BOJA

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Melalui Peraturan Bupati tersebut, dijelaskan bahwa struktur organisasi pemerintah kecamatan meliputi:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, yang membawahkan :

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan ;
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Pelayanan Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

TUGAS DAN FUNGSI

Camat

Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. fasilitasi;
- f. penetapan;
- g. penyelenggaraan; dan
- h. kewenangan lain yang dilimpahkan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi. Kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Untuk memberikan arah perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Boja melaksanakan kegiatan sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal terpilih untuk periode Tahun 2017 – 2021.

Adapun untuk memberikan arah perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Boja mengambil salah 1 (satu) Misi dari Bupati terpilih sebagai visi Kecamatan Boja yaitu :

“Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif-efisien, bersih, bebas KKN”

Visi Kecamatan Boja tersebut merupakan visi yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dari visi Kabupaten Kendal. Dengan terintegrasinya visi perangkat daerah dengan visi Kabupaten Kendal tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan yang digariskan sehingga gerak langkah dari Pemerintah Kecamatan Boja diharapkan dapat mewujudkan keinginan warga masyarakat sesuai dengan visi tersebut.

Tatakelola Pemerintahan yang transparan adalah Pelaksanaan pekerjaan yang berupa kegiatan melayani masyarakat yang dilaksanakan bagi tiap aparatur maupun institusi dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standart Operating Procedure (SOP).

Akuntabel berarti mampu dan mau bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilaksanakan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur.

Efektif dan efisien berarti adanya pelayanan terhadap masyarakat dengan tanpa membeda – bedakan dengan cara yang mudah, sederhana, dengan tepat waktu sesuai dengan aturan dan prosedur sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat, maka berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999, Pemerintah Kecamatan Boja merumuskan Visi dan Misi sebagai satu kesatuan dengan rangkaian kebijakan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut Visi Pemerintah Kecamatan Boja diharapkan mampu memainkan peran yang menentukan dinamika perubahan lingkungan strategik, sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Visi yang dimaksud adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan sehingga pada gilirannya dengan visi yang tepat, Pemerintah Kecamatan Boja akan menjadi akselerator bagi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya.

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kecamatan Boja perlu menetapkan misinya secara jelas sebagai suatu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi juga diharapkan mampu membawa Pemerintah Kecamatan Boja pada fokus yang mampu memberikan penjelasan tentang keberadaan Pemerintah Kecamatan Boja, mengetahui secara jelas peran dan programnya beserta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan menilai lingkungan strategik yang berpengaruh serta menyelaraskan dengan tuntutan peran dan kemampuan sumber daya organisasi yang dimiliki, maka misi tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. *Mewujudkan pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;*
2. *Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan mengoptimalkan potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;*

3. *Mewujudkan kegiatan perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat;*
4. *Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat secara profesional ;*
5. *Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan.*

1. TUJUAN ORGANISASI.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Berdasarkan arahan arti dan makna tujuan organisasi dimaksud, maka Pemerintah Kecamatan Boja dalam rangka mewujudkan misinya menetapkan Tujuan Organisasi/Pemerintah Kecamatan Boja sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada publik yang akuntable, transparan, dan efisien
2. Meningkatkan ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana Pelayanan
3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur kecamatan
4. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa
5. Meningkatkan intensitas koordinasi antar instansi/dinas, UPTB/UPTD, dan desa
6. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat meliputi Evaluasi Perdes APBDesa, Evaluasi LPPDesa dan peningkatan Pendapatan Daerah.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan

SASARAN ORGANISASI.

Sasaran menggambarkan hal ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategik dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai dalam mengemban misi organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan prima kepada publik yang akuntable, transparan, dan efisien meliputi: IMB, IUMK, legalisasi KTP, KK, legalisasi lainnya
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan di kecamatan meliputi: meja pelayanan, perangkat komputer, ruang tunggu, akses tempat, pelayanan, papan informasi, TV
3. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur kecamatan meliputi ketrampilan penggunaan Teknologi Informasi dan pelatihan yang diikuti oleh ASN.
4. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa meliputi kedisiplinan SDM dan tertib administrasi desa
5. Meningkatnya kerjasama antar dinas/instansi, UPTB/UPTD dan desa di wilayah Kecamatan meliputi koordinasi bidang pembangunan, keamanan, kesejahteraan
6. Meningkatnya kualitas dokumen Perdes APBDesa dan Evaluasi LPPDesa serta meningkatnya Pendapatan Daerah.
7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya swadaya masyarakat dan pembayaran PBB.

KEBIJAKAN.

Strategi untuk menentukan garis besar pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam operasionalnya memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Boja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dengan arahan strategi organisasi dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan kepada publik yang akuntabel, transparan, dan efisien dengan prioritas Penerapan SPP sesuai SOP secara maksimal
2. Peningkatan kuantitas operasional Pelayanan publik secara bertahap diprioritaskan kepada sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik
3. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
4. Peningkatan ketrampilan aparatur melalui kursus informal diprioritaskan bagi aparatur yang kurang trampil
5. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat diprioritaskan pada pembinaan dan pendampingan APBDesa dan LLPDesa serta Intensifikasi PBB
6. Peningkatan pembinaan dan koordinasi terhadap Desa bidang pemerintahan dan Pendampingan pelaksanaan Musrenbang

PERJANJIAN KINERJA

Dalam dokumen Perjanjian kinerja antara Camat Boja dengan Bupati Kendal, berisikan penugasan dari Bupati Kendal kepada Camat Boja untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, penyusunan Perjanjian Kinerja mempunyai tujuan :

1. Wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran kinerja pegawai.

Kinerja tahunan tidak terlepas dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017 - 2021, Rencana Kerja diuraikan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan alat tulis kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
- f. Penyediaan makanan dan minuman
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebagai berikut:

- a. Pengadaan Aset/Peralatan dan Mesin
- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- c. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebagai berikut:

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4) Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur
- b. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran

5) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa

- a. Pembinaan Administrasi Desa
- b. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
- b. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Keagamaan
- c. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi
- d. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Pembangunan
- e. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Kepemudaan
- f. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga
- g. Pembinaan, Penyuluhan dan koordinasi bidang Perlindungan Masyarakat
- h. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pertanian dan perikanan
- i. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Lingkungan Hidup
- j. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan
- k. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Implementasi perencanaan strategik setelah penetapan kebijakan dan program kerja organisasi adalah perumusan dan penetapan kegiatan atau aktivitas dominan dan vital guna pengukuran masing-masing organisasi.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian dari perencanaan strategik adalah merupakan upaya untuk peningkatan kinerja organisasi.

Pencapaian kinerja akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran secara jelas, yang dirumuskan dalam program kasi dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan program kerja.

Dengan memperhatikan kriteria spesifik, terukur, sebagai standar keberhasilan, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dapat direalisasikan dalam waktu relatif pendek, maka kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program kerja tahun 2019 secara keseluruhan seksi tersebut dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai berikut:

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Jasa surat menyurat adalah pemenuhan kegiatan menyelesaikan pertanggung jawaban keuangan daerah berupa penyediaan materai.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jasa informasi, komunikasi, daya air dan listrik serta langganan Internet diberikan guna memperlancar kegiatan yang dilakukan. Sejauh mana jasa yang diberikan untuk menunjang tugas-tugas maupun kegiatan tersebut dapat dilihat pada lampiran anggaran pendapatan dan belanja SKPD Kecamatan Boja tahun 2019.

c. Penyediaan alat tulis kantor

Alat tulis kantor mutlak diperlukan guna menunjang kegiatan pelaporan dan lain-lain. Adapun anggaran ATK untuk tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran anggaran pendapatan dan belanja SKPD Kecamatan Boja.

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan berupa amplop dinas, kartu kendali maupun cetak Plat dan Piagam IMB, adapun penggandaan adalah dipergunakan untuk menggandakan (memperbanyak) surat – surat yang sudah diproses.

e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan berupa koran yang bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperoleh informasi yang akurat.

f. Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan makanan dan minuman bagi aparatur pemerintah Kecamatan maupun untuk kegiatan rapat dinas yang diselenggarakan untuk meningkatkan koordinasi dan penyampaian informasi dari tingkat kabupaten untuk jajaran dibawahnya.

g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Belanja perjalanan dinas yang digunakan untuk meningkatkan koordinasi ke desa, konsultasi ke tingkat kabupaten dan luar daerah sesuai dengan program kegiatan sesuai ketentuan yang ada.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

a. Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin

Pengadaan Aset / peralatan dan Mesin, adalah Belanja Modal berupa Kursi Roda, Kursi rapat, Genset, Kursi lipat, sketsel, Laptop, meja rapat, printer dan sound system.

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan

Pemeliharaan gedung perkantoran dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang fatal, pada tahun ini disamping dilakukan pemeliharaan rutin berupa pengecatan ruang sekretariat dan pemeliharaan rumah dinas, serta perbaikan pintu pagar depan Kecamatan Boja.

c. Rehab sedang/berat gedung dan bangunan

Rehab sedang/berat gedung dan bangunan dilakukan untuk perubahan fungsi yang dulunya untuk halaman ruang pelayanan PBB dialih fungsi untuk Ruang Arsip.

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin;

Kendaraan dinas merupakan sarana transportasi yang sangat penting, mengingat medan kerja serta wilayah binaan untuk kecamatan Boja banyak yang sulit jalannya dan hanya dapat ditempuh dengan kendaraan dinas khususnya kendaraan roda dua. Seringnya tugas lapangan mengakibatkan kendaraan tersebut harus selalu dalam kondisi fit, untuk itu perlu adanya upaya pemeliharaan dengan memanfaatkan anggaran yang ada.

Adapun peralatan komputer perlu perawatan secara rutin agar komputer yang jumlahnya belum mencukupi dapat dipergunakan secara maksimal guna menunjang kelancaran pekerjaan perkantoran.

3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ;

Pelaporan dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang semula target 6 laporan terealisasi sebanyak 6 laporan berupa laporan DPA, DPPA, LKjIP, LKPJ, LPPD dan Renja.

b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;

Pelaporan keuangan akhir tahun telah sesuai target yaitu semula target 5 laporan terealisasi sebanyak 5 laporan berupa LRA, LPE, LO, Neraca dan CALK.

4. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah , dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur;

Untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan sangatlah diperlukan honorarium agar dapat bekerja secara optimal.

b. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Guna memperoleh peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh pegawai yang sudah ada. Sehingga ada beberapa petugas yang membantu melaksanakan kegiatan seperti petugas administrasi, petugas jaga malam.

5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa:

a. Pembinaan administrasi desa;

Kegiatan Pembinaan administrasi desa berupa monitoring pelaksanaan pembangunan dan pembinaan administrasi keuangan desa serta tertib buku administrasi desa se Kecamatan Boja.

b. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa ;

Berupa pembinaan ke semua Desa se Kecamatan Boja agar dalam membuat rencana APB Desa Tepat sasaran dan tepat Waktu.

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengadakan pengawasan keamanan wilayah Kecamatan Boja yang dilaksanakan secara sinergi dengan Polsek dan Koramil.

b. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Keagamaan

Kegiatan ini berupa seleksi lomba MTQ tingkat pelajar dan Umum serta pembinaan mental/ Rokhani kepada aparatur Pemerintah

tingkat Kecamatan dan Desa untuk menanamkan kesadaran beribadah dan meningkatkan Disiplin bekerja.

c. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi

Kegiatan ini memberikan sosialisasi kepada Pemerintah desa dan masyarakat tentang BUMDes di 18 Desa serta pembinaan kearsipan desa agar tertata dokumen dan arsip penting desa.

d. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Kepemudaan

Kegiatan ini untuk meningkatkan peran serta Generasi Muda melalui lomba Olah Raga dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan.

e. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Pembangunan

Kegiatan ini adalah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Tersusunnya Dokumen Perencanaan sejumlah 18 Desa.

f. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga;

Kegiatan dilaksanakan untuk melakukan pembinaan PKK dan pelaksanaan Raker PKK.

g. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup

Kegiatan pelaksanaan pembuatan taman kantor memberikan nilai tambah estetika pada halaman Kecamatan Boja.

h. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat

Kegiatan berupa sosialisasi peningkatan kapasitas linmas desa se Kecamatan Boja sehingga tercapainya wilayah desa yang kondusif.

i. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pertanian dan perikanan

Kegiatan berupa sosialisasi pemanfaatan halaman dan pekarangan di setiap rumah warga desa se Kecamatan Boja.

j. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan

Kegiatan berupa terselenggaranya sosialisasi pencegahan demam berdarah dan HIV AIDS dengan tetap menjaga lingkungan yang bersih serta menghindari pergaulan bebas.

k. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kegiatan pembinaan/Sosialisasi tentang Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan bahwa untuk pelayanan Legalisasi, Surat Keterangan tidak mampu, dan pengajuan/pengurusan ijin usaha bisa dilayani di kantor Kecamatan Boja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA.

Dari hasil pengukuran kinerja selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) . Data yang tersedia untuk pengukuran kinerja pada umumnya berupa masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat serta dampak.

1. Perbandingan target dan realisasi anggaran tahun 2019 pada semester II

Dari keseluruhan program dan kegiatan yang telah direncanakan di Kecamatan Boja Tahun Anggaran 2019, dari Target Rp. 3.093.417.300,- terealisasi Rp. 2.881.608.278,- atau sebesar 93,15% (Sembilan puluh tiga koma lima belas perseratus), dengan perincian sebagai berikut :

❖ *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*

➤ Penyediaan jasa surat menyurat, berupa Meterai/perangko

-	Target	: 980 lb
-	Realisasi	: 980 lb
-	Prosentase	:100 %

➤ Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik,

-	Target	: 12 bl
-	Realisasi	: 12 bl
-	Prosentase	: 71,31 %.

➤ Penyediaan Alat Tulis Kantor,

-	Target	: 12 bl
-	Realisasi	: 12 bl
-	Prosentase	: 99,77 %.

➤ Pengadaan barang cetakan dan penggandaan,

-	Target	: 12 bl
-	Realisasi	: 12 bl
-	Prosentase	: 100 %.

➤ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan,

-	Target	: 12 bl
-	Realisasi	: 12 bl
-	Prosentase	: 63,13 %.

- Penyediaan makanan dan minuman, untuk Pegawai dan untuk Rapat/ Kegiatan selama 11 bulan
 - Target : 1052 dus
 - Realisasi : 1052 dus
 - Prosentase : 100%.
- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah,
 - Target : 12 bl
 - Realisasi : 12 bl
 - Prosentase : 94,78 %.
- ❖ *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana*
 - Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin :
 - Target : 4 unit
 - Realisasi : 9 Jenis
 - Prosentase : 99,18 %
 - Pemeliharaan rutin berkala peralatan mesin:
 - Target : 15 unit
 - Realisasi : 15 unit
 - Prosentase : 88,46 %.
 - Pemeliharaan rutin berkala gedung dan bangunan:
 - Target : 2 Unit
 - Realisasi : 2 Unit
 - Prosentase : 100 %
 - Rehabilitasi sedang/berat gedung dan bangunan,
 - Target : 1 Unit
 - Realisasi : 1 Unit
 - Prosentase : 100%
- ❖ *Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan*
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
 - Target : 6 laporan
 - Realisasi : 6 laporan
 - Prosentase : 100 %
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - Target : 5 laporan
 - Realisasi : 5 laporan
 - Prosentase : 100%
- ❖ *Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah*
 - Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur
 - Target : 5 orang

- Realisasi : 5 orang
- Prosentase : 90 %
- Peningkatan Kinerja dan pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Target : 4 orang
 - Realisasi : 4 orang
 - Prosentase : 100 %
- ❖ *Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa*
 - Pembinaan administrasi desa
 - Target : 18 Desa
 - Realisasi : 18 Desa
 - Prosentase : 100%
 - Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDDesa
 - Target : 18 Desa
 - Realisasi : 18 Desa
 - Prosentase : 100%
- ❖ *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH*
 - Koordinasi dan pengawasan yang lebih komprehensif
 - Target : 18 Desa
 - Realisasi : 18 Desa
 - Prosentase : 100 %
 - Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Keagamaan
 - Target : 170 orang
 - Realisasi : 170 orang
 - Prosentase : 99,67%
 - Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Kelembagaan/administrasi
 - Target : 1 kegiatan
 - Realisasi : 2 kegiatan
 - Prosentase : 96,83 %
 - Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat
 - Target : 72 orang
 - Realisasi : 72 orang
 - Prosentase : 100%
 - Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Target : 180 orang

- Realisasi : 180 orang
- Prosentase : 100 %
- Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan
 - Target : 18 Desa
 - Realisasi : 18 Desa
 - Prosentase : 100%
- Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup
 - Target : 1 kegiatan
 - Realisasi : 1 kegiatan
 - Prosentase : 91,11 %
- Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan
 - Target : 500 orang
 - Realisasi : 172 orang
 - Prosentase : 100 %
- Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pertanian dan perikanan
 - Target : 1 kegiatan
 - Realiasasi : 1 kegiatan
 - Prosentase : 100%
- Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan
 - Target : 1 kegiatan
 - Realisasi : 1 kegiatan
 - Prosentase : 100 %
- Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
 - Target : 54 orang
 - Realisasi : 54 orang
 - Prosentase : 100%.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal.

Adapun besaran anggaran yang tertuang dalam APBD Kabupaten Kendal tahun 2019 untuk Kantor Kecamatan Boja sebesar Rp 3.093.417.300,- realisasi sampai dengan tahun anggaran 2019 Rp 2.881.608.278,- atau sebesar 93,15 %, terdiri dari :

- Belanja tidak langsung (Gaji Pegawai) dan TPP PNS sebesar Rp2.363.767.300,- realisasi Rp 2.182.530.190 ,- atau sebesar 92,33 %

- Belanja Langsung sebesar Rp. 729.650.000, terealisasi Rp. 699.078.088,- atau sebesar 95,81 %

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 sbb :

No	Program dan kegiatan	Tahun 2019			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.730.000	4.730.000	100	8.200.000	8.200.000	100
	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	58.200.000	41.501.401	71,31	67.400.000	38.921.705	57,7
	c. Penyediaan alat tulis kantor	30.830.000	30.760.118	99,77	31.677.000	31.664.364	99,9
	d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.360.000	13.360.000	100	14.092.000	14.092.000	100
	e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0	0	20.000.000	19.496.000	97,5
	f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	4.950.000	3.125.000	63,13	6.000.000	3.125.000	52,1
	g. Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000	25.000.000	100	23.916.000	23.916.000	100
	h. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	94.000.000	89.090.069	94,78	141.185.000	132.403.740	93,8

No	Program dan kegiatan	Tahun 2019			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Program Peningkatan Sasaran dan Prasaran Aparatur						
	a. Pengadaan Aset peralatan dan mesin	119.990.000	119.010.000	99,18	0	0	0
	b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	20.000.000	17.691.500	88,46	47.200.000	43.680.525	92,5
	c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung /bangunan	30.000.000	30.000.000	100	56.628.000	54.151.000	95,6
	d. Rehabilitasi sedang/beratgedung dan bangunan	42.650.000	42.650.000	100	0	0	0
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
	a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	0	0	0	19.250.000	9.800.000	51
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
	a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	5.600.000	5.600.000	100	7.920.000	7.920.000	100
	b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.210.000	5.210.000	100	4.350.000	4.350.000	100
5.	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Aparatur						

No	Program dan kegiatan	Tahun 2019			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemerintah						
	a. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	37.500.000	33.750.000	100	55.515.000	55.515.000	100
	b. Peningkatan kinerja dan pelayanan Administrasi Perkantoran	69.000.000	69.000.000	100	66.045.000	66.045.000	100
6.	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa						
	1. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa	9.500.000	9.500.000	100	7.070.000	7.070.000	100
	2. Pembinaan administrasi desa	49.360.000	49.360.000	100	3.615.000	3.615.000	100
7.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						
	a. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	9.000.000	9.000.000	100	6.150.000	6.150.000	100
	b. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Keagamaan	9.000.000	8.970.000	99,67	16.045.000	16.045.000	100
No	Program dan kegiatan	Tahun 2019			Tahun 2018		

		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pertanian dan perikanan	4.940.000	4.940.000	100	9.822.000	9.822.000	100
	d. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Kelembagaan/Administrasi	14.200.000	13.750.000	96,83	8.875.000	8.875.000	100
	e. Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi bidang Perlindungan Masyarakat	7.000.000	7.000.000	100	18.691.000	18.691.000	100
	f. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Kepemudaan	7.000.000	7.000.000	100	25.070.000	25.070.000	100
	g. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Pembangunan	8.800.000	8.800.000	100	14.400.000	14.400.000	100
	h. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	25.890.000	25.890.000	100	24.135.000	24.135.000	100
	i. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup	9.000.000	8.200.000	91,11	9.678.000	9.678.000	100
	j. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan	4.940.000	4.940.000	100	10.515.000	10.515.000	100
	k. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan	0	0	0	56.415.000	56.415.000	100
No	Program dan kegiatan	Tahun 2019			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%

1	2	3	4	5	6	7	8
	l. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Ekonomi	0	0	0	11.548.000	11.548.000	100
	m. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	11.132.000	11.132.000	100
	n. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	10.000.000	10.000.000	100	7.511.000	7.511.000	100

Berdasarkan perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja APBD Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan Belanja Langsung Rp. 729.650.000,- dengan realisasi anggaran Rp.699.078.088,- atau sebesar 95,81 %, sedangkan untuk tahun Anggaran 2018, dari target Rp. 810.050.000,- realisasi Rp.753.702.334,- sebesar 93,04 %, sehingga secara Prosentase terdapat kenaikan sebesar 2.77%. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi kegiatan dimana dalam 1 (satu) kegiatan pelaksanaannya ada 2 (dua) atau beberapa kegiatan sehubungan dengan realisasi penganggaran.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Renja tahun 2019

Jumlah Anggaran yang ditargetkan dalam Renja SKPD Kecamatan Boja tahun 2019 Rp.1.150.331.300 ,- (satu milyar seratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah), sedangkan realisasi pagu anggaran tahun 2019 sejumlah Rp.699.078.088,-. Dari realisasi kinerja tahun anggaran 2019 dibandingkan dengan target Renja tahun 2019, terdapat perbedaan/menurun sejumlah Rp.451.253.212,- (empat ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus duabelas rupiah) atau turun sebesar 60,77 %.

4. Analisa penyebab kenaikan/penurunan kinerja

Pada prinsipnya realisasi kinerja Anggaran tahun 2019 terdapat kenaikan sebesar 2,77% dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018, hal ini terjadi karena perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang efisiensi terkait dengan realisasi anggaran.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Penggunaan Anggaran tahun 2019 dari target Rp.1.150.331.300,- terealisasi sebesar Rp.699.078.088,- , sisa anggaran Rp. 451.253.212,- kembali ke kas daerah. Efisiensi terjadi karena kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sulit prediksikan (Kegiatan sesuai dengan pemakaian yang tertera dalam rekening/struk masing-masing).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2019, terlaksana dengan baik secara administrasi dan keuangannya karena dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

B. REALISASI ANGGARAN

No	Program dan kegiatan	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.730.000	4.730.000	100
	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	58.200.000	41.501.401	71,31
	c. Penyediaan alat tulis kantor	30.830.000	30.760.118	99,77
	d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.360.000	13.360.000	100
	e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	4.950.000	3.125.000	63,13
	f. Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000	25.000.000	100
	g. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	94.000.000	89.090.069	94,78
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	a. Pengadaan Aset peralatan dan mesin	119.990.000	119.010.000	99,18
	b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	20.000.000	17.691.500	88,46
	c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung /bangunan	30.000.000	30.000.000	100
	d. Rehabilitasi sedang/beratgedung dan bangunan	42.650.000	42.650.000	100
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.600.000	5.600.000	100
	b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.210.000	5.210.000	100
4.	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Aparatur Pemerintah			
	a. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	37.500.000	33.750.000	90
	b. Peningkatan kinerja dan pelayanan Administrasi Perkantoran	69.000.000	69.000.000	100
5.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa			

No	Program dan kegiatan	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	1. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa	9.500.000	9.500.000	100
	2. Pembinaan administrasi desa	49.360.000	49.360.000	100
6.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			
	a. Koordinasi Pengawasan yang ledih Komperhensif	9.000.000	9.000.000	100
	b. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Keagamaan	9.000.000	8.970.000	99,67
	c. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Pertanian dan Perikanan	4.940.000	4.940.000	100
	d. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Kelembagaan/Administrasi	14.200.000	13.750.000	96,83
	e. Pemb, Penyuluhan, fasilt dan Koordinasi bidang Perlindungan Masyarakat	7.000.000	7.000.000	100
	f. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Kepemudaan	7.000.000	7.000.000	100
	g. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Pembangunan	8.800.000	8.800.00	100
	h. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	25.890.000	25.890.000	100
	i. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Kesehatan	4.940.000	4.940.000	100
	j. Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	10.000.000	10.000.000	100
	k. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup	9.000.000	8.200.000	91,11

BAB IV

PENUTUP

Sebagai Implementasi Undang-undang nomor 22 tahun 2007 dan sejalan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan program kerja selama kurun waktu 1(satu) tahun.

LKjIP ini berperan sebagai alat penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya Good Governance. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Instansi kepada Publik. Oleh karena itu LKjIP ini akan menumbuhkan saran-saran dan kritikan yang konstruktif, eksistensi internal dan eksternal Pemerintah Kecamatan Boja.

Dengan disusunnya LKjIP ini semestinya menjadi landasan bagi Pemerintah Kecamatan Boja untuk selalu konsisten dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kami susun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boja, 31 Januari 2020



KECAMATAN BOJA

KECAMATAN BOJA TELP (0294) 571002

FAX (0294) 571002, KODE POS 51381

WEBSITE Jalan Pramuka No 7 Boja

Jenis : RENSTRA

Tahun : 2019

SASARAN	INDIKATOR KERJA	TARGET JANGKA MENENGAH					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1) 1. Meningkatkan pelayanan prima kepada publik yang akuntabel, transparan, dan efisien							
(1.1) Meningkatnya pelayanan prima kepada publik yang akuntabel, transparan, dan efisien meliputi, IMB, Pertanahan, KTP, KK, Surat Waris, legalisasi lainnya	(1.1.1) • Persentase pelayanan perijinan melalui PATEN	100	100	100	100	100	100
	(1.1.2) • Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum di kecamatan	100	100	100	100	100	100
	(1.1.3) • Persentase pemenuhan pelayanan yang sudah sesuai dengan SOP	100	100	100	100	100	100
(2) Meningkatkan ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana Pelayanan							

(2.1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan di kecamatan meliputi : meja pelayanan , perangkat komputer, ruang tunggu, akses tempat pelayanan, papan informasi, TV	(2.1.1) • Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan umum sesuai dengan standar	100	100	100	100	100	100
(3) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur kecamatan							
(3.1) Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur kecamatan meliputi ketrampilan penggunaan Teknologi Informasi.	(3.1.1) • Persentase aparatur kecamatan yang memiliki ketrampilan penggunaan Teknologi Informasi.	100	100	100	100	100	100
(4) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa							
(4.1) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa meliputi kedisiplinan SDM dan tertib administrasi desa	(4.1.1) • Persentase kehadiran aparat pemerintahan di wilayah kecamatan	100	100	100	100	100	100
	(4.1.2) • Persentase jumlah aparat pemerintahan kecamatan yang tertib administrasi	100	100	100	100	100	100
(5) Meningkatkan intensitas koordinasi antar instansi/dinas, UPTB/UPTD, dan desa							
(5.1) Meningkatnya kerjasama antar dinas/nstansi, UPTB/UPTD dan desa di wilayah Kecamatan meliputi koordinasi bidang pembangunan, keamanan , kesejahteraan	(5.1.1) • Persentase penurunan angka kriminalitas di wilayah kecamatan	100	100	100	100	100	100
	(5.1.2) • Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	100	100	100	100	100	100

(6) Meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat meliputi Evaluasi Perdes APBDesa , Evaluasi LPPDesa dan peningkatan Pendapatan Daerah							
(6.1) Meningkatkan kualitas dokumen Perdes APBDesa dan Evaluasi LPPDesa serta meningkatnya Pendapatan Daerah	(6.1.1) • Persentase Desa/kelurahan Tertib Administrasi	100	100	100	100	100	100
	(6.1.2) • Persentase Desa yang memiliki RPJMDes	100	100	100	100	100	100
	(6.1.3) • Persentase Desa yang memiliki RKPDes	100	100	100	100	100	100
(7) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan							
(7.1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya swadaya masyarakat dan pembayaran PBB	(7.1.1) • Persentase nilai nominal swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan	100	100	100	100	100	100
	(7.1.2) • Persentase realisasi target PBB tiap tahun	100	100	100	100	100	100
	(7.1.3) • Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100	100


 MENGETAHUI,
 CAMAT BOJA

RIPURWANTO, S.H.
 NIP. 196303101985101002

KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN BOJA

KECAMATAN BOJA TELP (0294) 571002

FAX (0294) 571002, KODE POS 51381

WEBSITE Jalan Pramuka No 7 Boja

Jenis : IKU
Tahun : 2019

SASARAN	INDIKATOR KERJA	PENJELASAN
(1) 1. Meningkatkan pelayanan prima kepada publik yang akuntable, transparan, dan efisien		
(1.1) Meningkatnya pelayanan prima kepada publik yang akuntable, transparan, dan efisien meliputi, IMB, Pertanahan, KTP, KK, Surat Waris, legalisasi lainnya	(1.1.1) • Persentase pelayanan perijinan melalui PATEN	
	(1.1.2) • Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum di kecamatan	
	(1.1.3) • Persentase pemenuhan pelayanan yang sudah sesuai dengan SOP	
(2) Meningkatkan ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana Pelayanan		

(2.1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan di kecamatan meliputi : meja pelayanan , perangkat komputer, ruang tunggu, akses tempat pelayanan, papan informasi, TV	(2.1.1) • Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan umum sesuai dengan standar	
(3) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa		
(3.1) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa meliputi kedisiplinan SDM dan tertib administrasi desa	(3.1.1) • Persentase kehadiran aparat pemerintahan di wilayah kecamatan	
	(3.1.2) • Persentase jumlah aparat pemerintahan kecamatan yang tertib administrasi	
(4) Meningkatkan intensitas koordinasi antar instansi/dinas, UPTB/UPTD, dan desa		
(4.1) Meningkatnya kerjasama antar dinas/nstansi, UPTB/UPTD dan desa di wilayah Kecamatan meliputi koordinasi bidang pembangunan, keamanan , kesejahteraan	(4.1.1) • Persentase penurunan angka kriminalitas di wilayah kecamatan	
	(4.1.2) • Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	
(5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan		
(5.1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya swadaya masyarakat dan pembayaran PBB	(5.1.1) • Persentase nilai nominal swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan	

(5.1.2) • Persentase realisasi target PBB tiap tahun



KECAMATAN BOJA

KECAMATAN BOJA TELP (0294) 571002

FAX (0294) 571002, KODE POS 51381

WEBSITE Jalan Pramuka No 7 Boja

Jenis : RKT

Tahun : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			M	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan prima kepada publik yang akuntabel, transparan, dan efisien meliputi, IMB, Pertanahan, KTP, KK, Surat Waris, legalisasi lainnya	• Persentase pelayanan perijinan melalui PATEN	100	
		• Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum di kecamatan	100	
		• Persentase pemenuhan pelayanan yang sudah sesuai dengan SOP	100	
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan di kecamatan meliputi : meja pelayanan , perangkat komputer, ruang tunggu, akses tempat pelayanan, papan informasi, TV	• Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan umum sesuai dengan standar	100	

3	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur kecamatan meliputi ketrampilan penggunaan Teknologi Informasi.	• Persentase aparatur kecamatan yang memiliki ketrampilan penggunaan Teknologi Informasi.	100	
4	Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa meliputi kedisiplinan SDM dan tertib administrasi desa	• Persentase kehadiran aparat pemerintahan di wilayah kecamatan	100	
		• Persentase jumlah aparat pemerintahan kecamatan yang tertib administrasi	100	
5	Meningkatnya kerjasama antar dinas/nstansi, UPTB/UPTD dan desa di wilayah Kecamatan meliputi koordinasi bidang pembangunan, keamanan, kesejahteraan	• Persentase penurunan angka kriminalitas di wilayah kecamatan	100	
		• Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	100	
6	Meningkatnya kualitas dokumen Perdes APBDesa dan Evaluasi LPPDesa serta meningkatnya Pendapatan Daerah	• Persentase Desa/kelurahan Tertib Administrasi	100	
		• Persentase Desa yang memiliki RPJMDes	100	
		• Persentase Desa yang memiliki RKPDes	100	
7	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya swadaya masyarakat dan pembayaran PBB	• Persentase nilai nominal swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan	100	
		• Persentase realisasi target PBB tiap tahun	100	
		• Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat	100	



 MENGETAHUI,
 CAMAT BOJA

RIPURWANTO, S.H.
 NIP. 196303101985101002

BOJA KENDAL

KECAMATAN BOJA TELP (0294) 571002

FAX (0294) 571002, KODE POS 51381

WEBSITE Jalan Pramuka No 7 Boja

Jenis : MONEV
Tahun : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		Keterangan
			M	P	Realisasi	(%) Realisasi	Realisasi	(%) Realisasi	Realisasi	(%) Realisasi	Realisasi	(%) Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatnya pelayanan prima kepada publik yang akuntable, transparan, dan efisien meliputi, IMB, Pertanahan, KTP, KK, Surat Waris, legalisasi lainnya	•Persentase pelayanan perijinan melalui PATEN	100		0	0	0	0	0	0	100	100	-
		•Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum di kecamatan	100		0	0	0	0	0	0	84,62	84,62	-
		•Persentase pemenuhan pelayanan yang sudah sesuai dengan SOP	100		0	0	0	0	0	0	100	100	-
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasana pelayanan di kecamatan meliputi : meja	•Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan umum sesuai dengan standar	100		0	0	0	0	0	0	96,91	96,91	-
3	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur kecamatan meliputi ketrampilan	•Persentase aparatur kecamatan yang memiliki ketrampilan penggunaan Teknologi Informasi.	100		0	0	0	0	0	0	90,91	90,91	-
4	Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa meliputi kedisiplinan SDM dan tertib administrasi desa	•Persentase kehadiran aparat pemerintahan di wilayah kecamatan	100		0	0	0	0	0	0	95,45	95,45	-
		•Persentase jumlah aparat pemerintahan kecamatan yang tertib administrasi	100		0	0	0	0	0	0	100	100	-
5	Meningkatnya kerjasama antar dinas/nstansi, UPTB/UPTD dan desa di wilayah Kecamatan meliputi koordinasi bidang pembangunan, keamanan, kesejahteraan	•Persentase penurunan angka kriminalitas di wilayah kecamatan	100		0	0	0	0	0	0	100	100	-
		•Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	100		0	0	0	0	0	0	100	100	-
6	Meningkatnya kualitas dokumen Perdes APBDesa dan Evaluasi LPPDesa serta meningkatnya Pendapatan Daerah	•Persentase Desa/kelurahan Tertib Administrasi	100		0	0	0	0	0	0	100	100	-
		•Persentase Desa yang memiliki RPJMDes	100		0	0	0	0	0	0	100	100	-
		•Persentase Desa yang memiliki RKPDes	100		0	0	0	0	0	0	100	100	-
7	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya swadaya masyarakat dan pembayaran PBB	•Persentase nilai nominal swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan	100		0	0	0	0	0	0	100	100	-
		•Persentase realisasi target PBB tiap tahun	100		0	0	0	0	0	0	70,89	70,89	-
		•Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat	100		0	0	0	0	0	0	100	100	-



 MENGETAHUI,
 CAMAT BOJA

RIPURWANTO, S.H.
 NIP. 196303101985101002

KABUPATEN KENDAL

BOJA KENDAL

KECAMATAN BOJA TELP (0294) 571002

FAX (0294) 571002, KODE POS 51381

WEBSITE Jalan Pramuka No 7 Boja

Jenis : LKjIP

Tahun : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI	CAPAIAN TH SEBELUMNYA	ANALISIS DN EVALUASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya pelayanan prima kepada publik yang akuntable, transparan, dan efisien meliputi, IMB, Pertanahan, KTP, KK, Surat	• Persentase pelayanan perijinan melalui PATEN	100	100,00	100 %	100,00	-
		• Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum di kecamatan	100	84,62	84 %	87,00	-

	Waris, legalisasi lainnya	• Persentase pemenuhan pelayanan yang sudah sesuai dengan SOP	100	100,00	100 %	100,00	-
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarna pelayanan di kecamatan meliputi : meja pelayanan , perangkat komputer, ruang tunggu, akses tempat pelayanan, papan informasi, TV	• Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan umum sesuai dengan standar	100	96,91	96 %	100,00	-
3	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur kecamatan meliputi ketrampilan penggunaan Teknologi Informasi.	• Persentase aparatur kecamatan yang memiliki ketrampilan penggunaan Teknologi Informasi.	100	90,91	90 %	95,00	-
4	Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa meliputi kedisiplinan SDM dan tertib	• Persentase kehadiran aparat pemerintahan di wilayah kecamatan	100	95,45	95 %	96,00	-
		• Persentase jumlah aparat pemerintahan kecamatan yang tertib	100	100,00	100 %	100,00	-

	administrasi desa	administrasi					
5	Meningkatnya kerjasama antar dinas/nstansi, UPTB/UPTD dan desa di wilayah Kecamatan meliputi koordinasi bidang pembangunan, keamanan , kesejahteraan	• Persentase penurunan angka kriminalitas di wilayah kecamatan	100	100,00	100 %	100,00	-
		• Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	100	100,00	100 %	100,00	-
6	Meningkatnya kualitas dokumen Perdes APBDesa dan Evaluasi LPPDesa serta meningkatnya Pendapatan Daerah	• Persentase Desa/kelurahan Tertib Administrasi	100	100,00	100 %	100,00	-
		• Persentase Desa yang memiliki RPJMDes	100	100,00	100 %	100,00	-
		• Persentase Desa yang memiliki RKPDes	100	100,00	100 %	100,00	-
7	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya swadaya masyarakat dan pembayaran PBB	• Persentase nilai nominal swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan	100	100,00	100 %	100,00	-

	• Persentase realisasi target PBB tiap tahun	100	70,89	70 %	64,00	-
	• Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat	100	100,00	100 %	100,00	-



KABUPATEN KENDAL

BOJA KENDAL

KECAMATAN BOJA TELP (0294) 571002

FAX (0294) 571002, KODE POS 51381

WEBSITE Jalan Pramuka No 7 Boja

Jenis : Akuntabilitas

Tahun : 2019

NO	ANGGARAN	REALISASI		EFISIENSI / SILPA	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran : Meningkatnya pelayanan prima kepada publik yang akuntabel, transparan, dan efisien meliputi, IMB, Pertanahan, KTP, KK, Surat Waris, legalisasi lainnya				
	10.000.000	10.000.000	100	-	-
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarna pelayanan di kecamatan meliputi : meja pelayanan , perangkat komputer, ruang tunggu, akses tempat pelayanan, papan informasi, TV				
			96,91		12

	20.000.000	17.691.500		2.308.500	
3	Sasaran : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur kecamatan meliputi ketrampilan penggunaan Teknologi Informasi.				
	0	0	0	0	0
4	Sasaran : Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa meliputi kedisiplinan SDM dan tertib administrasi desa				
	729.650.000	699.078.088	95,55	30.571.912	4
5	Sasaran : Meningkatnya kerjasama antar dinas/nstansi, UPTB/UPTD dan desa di wilayah Kecamatan meliputi koordinasi bidang pembangunan, keamanan , kesejahteraan				
	9.000.000	9.000.000	100	0	0
6	Sasaran : Meningkatnya kualitas dokumen Perdes APBDesa dan Evaluasi LPPDesa serta meningkatnya Pendapatan Daerah				
	58.860.000	58.860.000	100	0	0
7	Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya swadaya masyarakat dan pembayaran PBB				
	8.800.000	8.800.000	100	0	0



 MENGETAHUI,
 CAMAT BOJA

RIPURWANTO, S.H.
 NIP. 196303101985101002